



P U T U S A N

Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal dahulu di Kota Singkawang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 18 April 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK 1, lahir 6 Mei 2008, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 bulan setelah pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat,

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai subuh bahkan pernah tidak pulang, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain disebutkan pada posita 5 diatas juga disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama WIL;
7. Bahwa, Penggugat telah bersabar dan menasehati Tergugat agar memperbaiki sikapnya pada posita 5 diatas, namun Tergugat hanya mengiyakan saja, tetapi tidak pernah berubah;
8. Bahwa, pada tanggal 19 September 2015 Penggugat menangkap basah Tergugat sedang berada didalam sebuah kamar di lokasi WTS di sentete kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, yang hingga akhirnya terjadi pertengkaran dan Penggugat memukul Tergugat;
9. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke rumah bersama;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 September 2015 dan tanggal 26 Oktober 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX tanggal 18 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008 dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, dan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas mencari pekerjaan, sering keluar rumah pada malam hari, dan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita, serta Tergugat juga sering menggunakan narkoba;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sekarang alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, saksi adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar belasan tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, dan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas mencari pekerjaan, sering keluar rumah pada malam hari, dan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham ketika Penggugat menangkap basah Tergugat bersama seorang wanita di tempat lokasi wanita;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sekarang alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
 - Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa, saksi sering berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak lebih kurang 3 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, selain itu Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai subuh bahkan pernah tidak pulang, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama WIL

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di depan sidang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) hal mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 April 2008 telah terikat sebagai suami isteri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketetapan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian serta telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialis* dari aturan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah, dan sempurna dengan demikian Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 April 2008 dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja, selain itu Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama WIL
- Bahwa, akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan sekarang dan selama berpisah tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli 2015 akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurjanah, S.H, M.H. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Mujahid, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. **Nurjanah, S.H, M.H.**

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

TTD

2. **Arsyad, S.H.I.**

Panitera Pengganti

TTD

Mujahid, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	195.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0309/Pdt.G/2015/PA.Bky